



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A. Yani No. 01, Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 60144, Fax. (0741) 60400, Website : www.jambiprov.go.id

Jambi, 7 Maret 2024 M
25 Sya'ban 1445 H

Kepada

- Yth. 1. Bupati dan Walikota
Se Provinsi Jambi
2. Kepala Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Jambi
3. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian/Lembaga Non
Kementerian / Lembaga Lainnya
di Wilayah Kerja Provinsi Jambi

di

Jambi

SURAT EDARAN

NOMOR : 2715/SE/BKD-5.3/III/2024

TENTANG

JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BULAN RAMADHAN 1445 HIJRIAH DI LINGKUP PROVINSI JAMBI

Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan Pemerintah dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkup Provinsi Jambi selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah, perlu untuk melakukan penyesuaian jam kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah.

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Gubernur Jambi tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1445 Hijriah di Lingkup Provinsi Jambi, sebagai berikut :

1. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk melakukan penyesuaian penerapan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkup Provinsi Jambi pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah. Tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai acuan dalam menetapkan jam kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkup Provinsi Jambi selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah.

2. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah di Lingkup Provinsi Jambi.

3. Dasar

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
- Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- f. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penegakan Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 201 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penegakan Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
- g. Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 6174/SE/BKD-5.2/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 Serta Tata Cara Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.


4. Isi Edaran

Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Perangkat Daerah, Kantor Wilayah Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Lembaga Lainnya di Wilayah Kerja Provinsi Jambi yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :
 - 1) Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul : 07.30 WIB – 15.00 WIB
Waktu Istirahat Pukul : 12.00 WIB – 12.30 WIB
 - 2) Hari Jum'at Pukul : 07.00 WIB – 11.30 WIB
- b. Bagi Perangkat Daerah, Kantor Wilayah Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Lembaga Lainnya di Wilayah Kerja Provinsi Jambi yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja :
 - 1) Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul : 07.30 WIB – 13.45 WIB
Waktu Istirahat Pukul : 12.00 WIB – 12.30 WIB
 - 2) Hari Jum'at Pukul : 07.00 WIB – 11.30 WIB
 - 3) Hari Sabtu Pukul : 07.30 WIB – 13.45 WIB
- c. Selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah, apel Senin dan apel pagi setiap hari untuk sementara ditiadakan, kecuali upacara hari besar nasional yang telah ditentukan.
- d. Jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah, Kantor Wilayah Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Lembaga Lainnya di Wilayah Kerja Provinsi Jambi yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.
- e. Kepala Perangkat Daerah, Kantor Wilayah Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Lembaga Lainnya di Wilayah Kerja Provinsi Jambi memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1445 H tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

5. Penutup

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan:

- 1. Gubernur Jambi (sebagai laporan)
- 2. Wakil Gubernur Jambi (sebagai laporan)